



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C KUALA LANGSA

JALAN CUT NYAK DHIEN NO.16 LANGSA 24416
TELEPON : (0641) 21272; FAKSIMILE : (0641) 21016; EMAIL: kppbc.langsa@gmail.com SITUS : www.beacukai.go.id

Nomor : S-81/WBC.01/KPP.MP.05/PBJ/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Izin Untuk Penjamin
Yang Berada Di Luar Wilayah Kerja KPPN Langsa

30 Mei 2018

Yth. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh
Jl. Tgk. Cik Ditiro Banda Aceh

Sehubungan dengan rencana kami untuk mengajukan Surat Perintah Membayar uang muka kegiatan belanja modal pekerjaan kontruksi fisik rehabilitasi rumah dinas, bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, pada pasal 9 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Surat Jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh penjamin yang berada di wilayah kerja KPPN berkenaan.

Saat ini Jaminan yang kami terima dari penyedia, penjamin dalam hal ini Bank Aceh berada diluar wilayah kerja KPPN Langsa tepatnya berada di Banda Aceh dikarenakan penyedia berdomisili di Banda Aceh. Untuk itu sesuai dengan instruksi pasal 9 ayat 2 dalam hal tertentu, surat jaminan dapat diterbitkan oleh Penjamin yang berada di luar wilayah kerja KPPN berkenaan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait. Atas dasar itu maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin terkait dengan Jaminan tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh
2. Kepala KPPN Langsa

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
Nomor : 0055/JB-03/610/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Samsul Bahri** dalam jabatan selaku **Pemimpin Pengganti** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH** berkedudukan di Jl. T. Hasan Dek No. 42-44 Banda Aceh.
Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :
Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen KPPBC TMP C Kuala Langsa**
Alamat : **Jl. Cut Nyak Dhien No. 16 Langsa**
Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp170,248,500.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank Jaminan Uang Muka atas pekerjaan **Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas**, berdasarkan Kontrak Nomor : **PER-01/WBC.01/KPP.MP.05/PPK/2018** Tanggal **14 Mei 2018** apabila :

Nama : **CV. FATA PUTRA JAYA**
Alamat : **Jalan Bakti No 20 A Gp Neusu Aceh Baiturrahman Banda Aceh**
Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama **120 (Seratus dua puluh)** hari kalender, dari tanggal **14 Mei 2018** sampai dengan tanggal **10 September 2018**.
2. Batas Waktu Pengajuan Klaim Garansi Bank ini sekarang -- kurangnya 30 (Tiga Puluh) hari Kalender setelah berakhirnya masa berlaku Jaminan.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat setelah berakhirnya masa pengajuan klaim berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
4. Bahwa Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D Uang Muka berdasarkan surat kuasa Pemegang jaminan atau Obligee dapat mengajukan tututan/Klaim Penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim.
5. Menunjuk Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PIHAK PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK TERJAMIN terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
7. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) Banda Aceh.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Mei 2018
PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke **PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Samsul Bahri
Pemimpin Pengganti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C KUALA LANGSA

JALAN CUT NYAK DHEN NO 16 LANGSA 24416
TELEPON : (0641) 21272 FAKSIMILE(0641)21016; EMAIL : bjlangsa@costoms.go.id; SITUS www.beacukai.go.id

SURAT KUASA

Nomor : S-76/WBC.01/KPP.MP.05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama/ NIP : Mochamad Syuhadak/ 19691123 199012 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker
Berdasarkan SK Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13 Februari 2018 Nomor KEP-02/WBC.01/KPP.MP.05/KPA/2018

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"

Memberikan kuasa kepada:

- II. Nama : Syahriza
NIP : 19610508 198503 1 001
Jabatan : Kepala KPPN Langsa

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan:

1. Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
2. Tanggal Jaminan Uang Muka : 21 Mei 2018
3. Nomor Jaminan Uang Muka : 0055/JB-03/610/V/2018
4. Jumlah Jaminan Uang Muka : Rp170,248,500.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
5. Untuk Pekerjaan : Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas
6. Sesuai dengan kontrak : Nomor PER-01/WBC.01/KPP.MP.05/PPK/2018 tanggal 14 Mei 2018

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam hal Penerima Kuasa dipindahtugaskan atau berhalangan sementara, maka orang yang menduduki jabatan Penerima Kuasa yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat perintah pelaksana tugas berhak melakukan klaim jaminan uang muka.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa
Kepala KPPN,

Syahriza
NIP 19610508 198503 1 001



Langsa, 21 Mei 2018

Pemberi Kuasa

Mochamad Syuhadak
NIP 19691123 199012 1 001

Mengetahui :

Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh


Samsul Bahri
Pemimpin Pengganti

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Samsul Bahri**

Jabatan : **Pemimpin Pengganti**

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Berkedudukan di : **Banda Aceh**

Alamat : **Jln T Hasan Dek No 42 – 44 Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Nomor / Tanggal : **0055/JB-03/610/V/2018 / 21 Mei 2018**

Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak No. **PER-01/WBC.01/KPP.MP.05/PPK/2018** Tanggal **14 Mei 2018** sebesar **Rp170,248,500.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 25 Mei 2018
✓ **PT. BANK ACEH SYARIAH**
CABANG BANDA ACEH



Samsul Bahri
Pemimpin Pengganti

KANTOR CABANG BANDA ACEH :

Jln. T. Hasan Dek No. 42 - 44 Telp. (0651) 637733 Fax. (0651) 637734 Banda Aceh

www.bankaceh.co.id